

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN
PENETAPAN PERWALIAN ANAK UNTUK KEPENTINGAN
PENDAFTARAN SELEKSI CALON TENTARA NASIONAL
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi Pada Penetapan PA Pringsewu Perkara Nomor:
41/Pdt.P/2021/PA.Prw)

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :

SEPTINA

NPM. 2074130033



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN
PENETAPAN PERWALIAN ANAK UNTUK KEPENTINGAN
PENDAFTARAN SELEKSI CALON TENTARA NASIONAL
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi Pada Penetapan PA Pringsewu Perkara Nomor:
41/Pdt.P/2021/PA.Prw)

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh :

SEPTINA
NPM. 2074130033

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Septina
NPM : 2074130033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak Untuk Kepentingan Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Penetapan PA Pringsewu Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw)**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juni 2023

Yang Menyatakan,



SEPTINA

NPM 2074130033

ABSTRAK

Penyelesaian permasalahan hukum keluarga Islam haruslah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya seperti perkara perwalian anak. Perwalian dalam konteks hukum dan kajian dalam penelitian ini adalah perwalian sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan anak atas persetujuan orang tua kandung untuk dapat menjadi wali domisili/pengampu dalam melakukan perbuatan hukum atas nama diri anak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara permohonan perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon TNI (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw) dan bagaimanakah relevansinya menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pringsewu dalam memutuskan perkara nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw tentang permohonan perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran calon TNI dan relevan atau tidaknya penetapan perkara nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis data menggunakan teknik berfikir deduktif dengan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pringsewu dalam memutuskan perkara nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw semata-mata mengedepankan maksud dan tujuan diajukannya permohonan penetapan wali oleh Pemohon dalam rangka memberikan kemudahan kepada anak dalam memenuhi persyaratan mendaftar seleksi calon TNI-AL. *Kedua*, Penetapan perkara nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw secara umum masih tergolong relevan sebagaimana dapat dilihat dari asas dibentuknya hukum itu sendiri sebagai solusi dalam menangani berbagai permasalahan yang

terjadi di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya ijtihad hakim Pengadilan Agama Pringsewu dalam memutus perkara perwalian nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw yang lebih mengedepankan kemaslahatan demi masa depan anak. Hal tersebut jika dikaitkan dengan teori *masalahah* masih sejalan dengan tujuan dan prinsip dari syariat Islam (*maqashidu asy-syari'ah*) yakni asas memelihara agama (*hifz ad-dîn*), asas menjaga nasab (*hifz{u al-nasl*), asas menjaga harta (*hifz{u al-mal*) dan asas memelihara jiwa (*hifz al-nafs*).

Kata Kunci: Penetapan hakim, Perwalian Anak, Pendaftaran TNI.



ABSTRACT

The resolution of Islamic family law problems must refer to the provisions contained in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. One of them is like child guardianship matters. Guardianship in the legal context and study in this study is guardianship as the authority to carry out legal actions for the benefit of children with the consent of biological parents to be able to become domicile guardians / guardians in carrying out legal actions on behalf of children.

The problem in this study is how to analyze the legal basis and the judge's consideration in the case of child guardianship applications for the purpose of registering for TNI candidate selection (Study of Pringsewu Religious Court Determination Number: 41/Pdt.P/2021/PA. Prw) and how relevant it is from the perspective of Islamic Family Law.

The purpose of this study is to determine the legal basis and considerations of the judge of the Pringsewu Religious Court in deciding case number: 41/Pdt.P/2021/PA. Prw regarding the application for guardianship of children for the purpose of registering TNI candidates and whether or not the determination of case number: 41/Pdt.P/2021/PA. Prw according to the perspective of Islamic Family Law.

This research includes library research where this research is a type of qualitative descriptive research. The data collection technique used in this study was documentation. Then in analyzing the data using deductive thinking techniques with qualitative analysis.

The results of this study are first, the legal basis and consideration of the judge of the Pringsewu Religious Court in deciding case number: 41/Pdt.P/2021/PA. PRW solely prioritizes the purpose and purpose of submitting an application for guardianship determination by the Applicant in order to provide convenience to children in fulfilling the requirements for registering for the selection of TNI-AL candidates. Second, Determination of case number: 41/Pdt.P/2021/PA. Prw in general is still relatively relevant as can be seen from the principle of the formation of the law itself as a solution in dealing with various problems that occur in society. This can be seen from the ijthad efforts of the judge of the Pringsewu Religious Court in deciding the guardianship case number: 41/Pdt.P/2021/PA. Prw who prioritizes the benefit for the future of

children. This if related to the theory of *maslahah* is still in line with the goals and principles of Islamic sharia (*maqashidu ash-shari'ah*), namely the principle of maintaining religion (*ḥifz ad-dîn*), the principle of guarding nasab (*hifz{u al-nasl*), the principle of guarding property (*hifz{u al-mal*) and the principle of preserving the soul (*hifz al-nafs*).

Keywords: Judge Determination, Child Guardianship, TNI Registration.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

26 Juni 2023

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197411062000031002

26 Juni 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002

26 Juni 2023

Nama : Septina

NPM : 2074130033



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak Untuk Kepentingan Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Penetapan PA Pringsewu Perkara Nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw)” ditulis oleh: Septina, Nomor Pokok Mahasiswa 2074130033, telah diujikan pada Ujian Tesis Tertutup pada hari Rabu, 29 Maret 2023, Pukul 08.00 – 10.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.

Penguji I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.

Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli, M.H.

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

NIP. 196505271992032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak Untuk Kepentingan Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Penetapan PA Pringsewu Perkara Nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw)” ditulis oleh: **Septina**, Nomor Pokok Mahasiswa **2074130033**, telah diujikan pada Ujian Tesis Terbuka pada hari Jum’at, 16 Juni 2023, Pukul 08.00 – 10.00 WIB pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

Penguji I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja’far, M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.

Penguji III : Dr. Hj. Nurnazli, M.H.

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Mengetahui, Direktur
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP. 19800801 200312 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Tā' marbūtah

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	'illah
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---َ---	Fathah	ditulis	A
---ِ---	Kasrah	ditulis	i
---ُ---	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis ditulis	<i>tansā</i> <i>ī</i>
3. Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>karīm</i> <i>ū</i>
4. Ḍammah + wawu	ditulis	<i>furūd</i>

mati فروض		
--------------	--	--

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ أُعِدَّتْ لننشكرتم	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
-----------------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-qur'an</i> <i>al-qiyas</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ الشَّمْسِ	ditulis ditulis	<i>al-samā'</i> <i>al-syams</i>
-------------------------	--------------------	------------------------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض أهل السنّة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
--------------------------	--------------------	--

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukurillah 'Ala ni'matillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt, dengan hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, Sholawat serta salam penulis hatur junjungkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiahan khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesaikannya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis untuk kuliah di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H., selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H., selaku Ketua Program studi dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;

7. Terima kasih penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta Sayuti Ibrahim dan Iin Ainah, serta suami ku terkasih Novian Trisna dan anak-anak ku Aisha Jihan Ailani Azka, dan Sakhia Bellvania Shaliha yang senantiasa mendampingi, mendukung, memberikan do'a yang tulus dan motivasi sehingga terselesaikan tesis ini.

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *Swi*. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,



DAFTAR ISI

COVER LUAR
COVER DALAM.....
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	vii
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	viii
PENGESAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Batasan Masalah	5
3. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori / Pemikiran	8
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Pemikiran	20
G. Pendekatan Penelitian.....	23
H. Metodologi Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Data dan Sumber Data	25
4. Pengumpulan Data.....	26
5. Pengolahan Data	27
6. Analisis Data.....	28
BAB II LANDASAN TEORI.....	31
A. Tinjauan Umum Perwalian Anak Dalam Pandangan Islam	31
1. Pengertian Perwalian	31

2. Dasar Hukum Perwalian Anak	34
3. Macam-Macam Perwalian	39
4. Syarat-Syarat Menjadi Wali Anak.....	44
5. Kewajiban dan Hak Sebagai Wali	48
6. Berakhirnya Perwalian	57
7. Fungsi Perwalian Anak	58
8. Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	59
B. Kewenangan Lembaga Peradilan Agama Dalam Memberikan Hak Perwalian Anak	61
1. Pengadilan Agama.....	61
2. Sejarah Pengadilan Agama.....	63
3. Jenis Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama	65
4. Prosedur Penetapan Penunjukkan Wali Anak di Pengadilan Agama.....	69
C. Tujuan Pengajuan Penetapan Perwalian Anak.....	72
1. Faktor Penyebab Perwalian Anak.....	72
2. Tujuan Pengajuan Penetapan Perwalian Anak	73
BAB III PENYAJIAN DATA	75
A. Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Sejak Tahun 2021-2022	75
B. Alasan Pengajuan Permohonan Penetapan Perwalian Anak di Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II	76
C. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Dalam Memutus Perkara Permohonan Perwalian Anak.....	78
BAB IV ANALISIS DATA	87
A. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Dalam Memutus Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak (Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw)	87
1. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Pada Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw	87

2. Hasil Wawancara Terhadap Penetapan Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw	92
3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Pada Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw	93
B. Relevansi Penetapan Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw Tentang Permohonan Perwalian Anak Untuk Kepentingan Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	105
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kesepakatan diantara pria dan wanita dewasa untuk melangsungkan pernikahan sesuai hukum dan berpedoman pada syari'at atau agama/kepercayaan yang dianutnya sehingga perkawinan tersebut sah secara hukum negara maupun hukum agama dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Setiap pasangan suami isteri secara fitrahnya sudah pasti mendambakan akan kehadiran anak. Kehadiran anak dapat menambah kebahagiaan perkawinan menjadi terasa lengkap.

Anak adalah amanah yang sangat istimewa sekaligus anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua, masyarakat, dan negara. Maka dari itu diharapkan semua elemen baik orang tua dan masyarakat dapat terlibat dalam melaksanakan tugas pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dijelaskan pada Pasal 45 bahwa hubungan orang tua dan anak menyebabkan akibat hukum berupa kewajiban orang tua terhadap anak, yakni menjaga, memelihara, mendidik, mengasuh dan memberikan perlindungan kepada anak-anaknya hingga mereka dianggap sudah dapat hidup mandiri dan cakap atas dirinya sendiri.

Sebagaimana penjelasan di atas, maka batas usia anak yang dikatakan cakap atau dewasa serta mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri adalah apabila anak telah genap berusia 18 tahun ke atas belum pernah melangsungkan ikatan perkawinan.

Pemeliharaan dan pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban pokok yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer anak maupun kebutuhan sekunder anak. Bagi anak yang belum dewasa atau belum cakap atas dirinya, maka orang tua kandung yang menanggung kewajiban untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder anak tersebut.

Kelahiran seorang anak ke dunia membutuhkan orang dewasa yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan kewajiban pengasuhan dan pemeliharaan serta perlindungan baik atas jiwa anak maupun juga yang berkaitan dengan harta benda anak dan hak miliknya untuk merawat, mengasuh, melindungi dalam periode penyusuan dan pengasuhan. Tidak dapat disangkal bahwa esensi anak-anak sangat membutuhkan orang dewasa yang mampu menjaga, memelihara, mendidik dan mengajarnya terkait masalah fisik, pembentukan kepribadian dan urusan orang lain untuk mengawasi hak miliknya agar supaya dapat dipelihara dan diperkembangkan.¹

Untuk mendukung pelaksanaan pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak, Hukum Islam telah lebih dahulu mengantisipasi hal-hal negatif dengan merumuskan serta menetapkan ketentuan atau aturan-aturan, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mendidik anak jika terjadi pemutusan ikatan perkawinan kedua orang tua baik melalui hidup maupun cerai yang diakibatkan salah satu meninggal dunia dan persyaratan yang perlu dipenuhi pada diri seorang yang cakap untuk melaksanakan tugas ini.²

Berdasarkan peraturan dan ketentuan undang-undang, yang memiliki kewajiban melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak adalah ayah dan ibu yang cakap dan mampu mengeban kewajiban selaku orang tua sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam,³ yakni anak yang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai usia dua puluh satu tahun atau tidak pernah sekalipun melangsungkan ikatan perkawinan, dengan demikian anak dalam pengawasan dan kekuasaan orang tua dengan syarat hak wali orang tua tidak dicabut oleh lembaga berwenang (Pengadilan). Namun jika salah satu orang tua meninggal dunia atau telah terjadi perceraian antara kedua orang tua anak atau apabila tidak lagi diketahui tempat tinggalnya maka anak berada di bawah perwalian.

¹ Zakariya Ahmad al Barry, "Hukum Anak-Anak Dalam Islam", ed. Penerjemah Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977). h.106.

² Satria Effendi, "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer", (Yogyakarta: Kencana Pranata Media, 2010). h.122.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2007). h.33

Ada banyak alasan dan tujuan yang diajukan atas permintaan Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali. Permintaan untuk menentukan wali dari orang tua kandung anak, karena meninggalnya orang tua, terputusnya ikatan pernikahan antara ayah ibu (perceraian), dicabutnya hak wali orang tua oleh lembaga berwenang (Pengadilan), untuk itu dalam keperluan pengurusan kepentingan anak penetapan penunjukan wali acap kali dibutuhkan. Selain itu dari pihak orang lain selain orang tua kandung yang minta untuk ditetapkan sebagai wali haruslah diprioritaskan dari kalangan keluarga terdekat akibat dari meninggalnya orang tua atau orang tua tidak lagi diketahui secara pasti keberadaannya.

Perwalian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 poin (h), merupakan kekuasaan atas adanya penunjukkan dari lembaga berwenang dalam hal ini Pengadilan kepada orang lain selain orang tua yang dianggap cakap dan layak untuk dapat mewakili anak dalam hal melaksanakan perbuatan hukum atas nama anak disebabkan meninggalnya orang tua atau orang tua masih ada tetapi tidak mampu dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak-anaknya.

Orang tua kandung secara otomatis memiliki kekuasaan penuh terhadap anak-anaknya yakni memiliki hak wali dengan sendirinya dan sebagai pengasuh bagi anak, apabila terjadi kondisi orang tua kandung tidak cakap memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dikarenakan alasan meninggalnya kedua orang tua kandung atau salah satunya, atau disebabkan putusannya ikatan perkawinan antara keduanya (*cerai*), maka seseorang yang masih merupakan keluarga atau kerabat terdekat anak dapat ditunjuk oleh hakim melalui permohonan penetapan perwalian yang sudah mendapat persetujuan dan izin dari pihak keluarga anak untuk ditetapkan sebagai wali/pengampu anak.

Pencabutan maupun pengajuan permohonan penunjukan wali bagi yang beragama Islam adalah dilakukan oleh Pengadilan Agama. Menurut jumbuh ulama dalam khazanah fikih.⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Keluarga di Indonesia, dinyatakan bahwa orang tua kandung anak memiliki kekuasaan hukum penuh terhadap anak-anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum untuk

⁴ Jawad Mughniyya, *Fikih Lima Madzhab*, ed. Penerjemah Oleh Masykur A.B dk Jakarta: Lentera Basritama, 2000. h.693.

diri anak, melaksanakan tugas pengasuhan, pemeliharaan maupun perlindungan serta menjadi perwakilan anak mereka dalam melakukan perbuatan hukum atas diri anak.

Sebagaimana uraian di atas, alasan dan tujuan permohonan perwalian anak secara realitas dalam kehidupan masyarakat seringkali berbeda dengan apa yang disyaratkan atau dijelaskan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga atau peraturan tentang perwalian anak. Beragamnya kebutuhan masyarakat menyebabkan beragam pula alasan diperlukannya penetapan perwalian yang dikeluarkan dari Pengadilan seperti melaksanakan perbuatan hukum untuk diri anak, keperluan administrasi seperti dalam pembuatan passport, urusan pendidikan dan lain-lain,

Pada umumnya alasan diajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama disebabkan orang tua sudah tidak lagi dalam ikatan perkawinan diakibatkan berpisah karena terjadi perceraian, meninggalnya orang tua atau juga dikarenakan kekuasaan orang tua kandung dicabut atau dinyatakan tidak cakap dalam memelihara dan mendidik anak oleh Pengadilan. Namun peneliti menemukan adanya alasan lain yang tidak umum terjadi sebagaimana penjelasan di atas. Terdapat permohonan perwalian anak yang diajukan di Pengadilan Agama disebabkan karena adanya perbedaan domisili orang tua dengan anak yang akan mengikuti pendaftaran seleksi calon anggota TNI, yang dalam salah satu persyaratannya wajib untuk melampirkan penetapan perwalian yang harus diterbitkan dari Pengadilan Agama. Sedangkan dalam kondisi tersebut orang tua kandung anak tidak sedang dicabut hak walinya oleh Pengadilan.

Berdasarkan hal di atas, peneliti memandang pemeriksaan terhadap perkara perwalian anak dengan alasan perbedaan domisili antara orang tua kandung dan anak sehingga menyebabkan diperlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama dalam rangka anak memenuhi syarat administrasi mengikuti seleksi calon Bintara Tentara Nasional Indonesia tersebut menarik untuk diteliti secara ilmiah untuk dikaji dan dianalisis menurut perspektif Hukum Keluarga Islam, untuk itu tesis ini peneliti beri judul “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak untuk Kepentingan Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Menurut

Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Penetapan Pada Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II Perkara Nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw.).”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Kegiatan penting untuk menguatkan dan menjelaskan apa yang menjadi masalah dalam latar belakang adalah menentukan identifikasi masalah. Adapun pada penelitian ini, ditemukan beberapa identifikasi masalah yaitu:

- a. Tidak ditemukannya penjelasan tentang ketentuan pasti mengenai batasan usia anak yang dikatakan dewasa atau cakap di dalam Al-Qur'an maupun Hadist.
- b. Perwalian menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.
- c. Penyebab diajukan permohonan penetapan perwalian anak.
- d. Permohonan penetapan perwalian anak sering kali diajukan untuk memenuhi kepentingan administrasi anak.
- e. Adanya kesan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu dalam penetapannya mempermudah dalam mengabulkan permohonan perwalian anak.
- f. Ada tidaknya relevansi terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu dalam mengabulkan perkara perwalian untuk keperluan administrasi mengikuti pendaftaran seleksi calon anggota Bintara TNI-AL menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Batasan Masalah

Untuk menjaga pembahasan penelitian tetap terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, peneliti hanya membatasi permasalahan yang berfokus tentang pertimbangan hakim dalam perkara nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw tentang permohonan penetapan perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Dalam setiap penelitian yang tidak kalah penting adalah perlu dilakukan perumusan permasalahan berupa pertanyaan yang kemudian akan dicari jawabannya oleh peneliti melalui analisis yang dipaparkan pada bagian pembahasan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pringsewu dalam memutus perkara permohonan penetapan perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia pada perkara nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw ?
2. Bagaimana relevansi penetapan perkara nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw tentang permohonan perwalian anak untuk kepentingan seleksi calon Tentara Nasional Indonesia menurut perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dasar-dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu dalam memutus perkara permohonan penetapan perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia pada perkara nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw.
2. Untuk menganalisis ada tidaknya relevansi penetapan perkara nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw tentang permohonan perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat satu penelitian ialah memberikan informasi dan pengetahuan kepada yang membutuhkan dan memberi pemahaman secara jelas dalam mencari solusi atas suatu masalah yang ditemukan

melalui penelitian. Adapun penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang dihasilkan melakukan pengujian terhadap teori tertentu yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengukur masih relevan atau tidaknya teori tersebut digunakan dalam suatu penelitian. Adapun manfaat teoritis yang peneliti harapkan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Memberi manfaat khusus kepada peneliti dalam memenuhi syarat menyelesaikan Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga pada kampus UIN Raden Intan Lampung.
- b. Sebagai salah satu sumber informasi yang cukup membantu dalam menghasilkan literatur ilmiah sehingga dapat digunakan dalam kajian akademisi yang juga mempelajari tentang perwalian anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini semoga memberikan manfaat praktis yakni menjadi sumber informasi untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam tentang proses permohonan penetapan perwalian untuk keperluan administrasi khususnya untuk memenuhi syarat administrasi dalam mengikuti seleksi calon Bintara TNI di Pengadilan Agama.

3. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini juga menghasilkan manfaat akademis sebagai berikut:

- a. Sebagai referensi yang dapat membantu kajian akademisi dan dapat pula sebagai bahan dalam melaksanakan penelitian lanjutan tentang perwalian anak oleh para mahasiswa.
- b. Memperkaya keberagaman dan kajian keilmuan Hukum Keluarga Islam.
- c. Ikut menambah kajian kepustakaan yang terdapat di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan agar menghindari terjadinya pembahasan ganda tentang topik yang sama dengan penelitian orang lain. Hasil penelusuran peneliti baik di perpustakaan Program Pascasarjana maupun perpustakaan Starata Satu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, maupun tesis, jurnal, skripsi dan artikel atau beberapa sumber online yang terkait dengan perwalian anak untuk kepentingan administrasi mengikuti calon Bintara TNI, tidak ditemukan pembahasan kajian yang baik dari judul penelitian yang sedang diteliti, maupun hasil pembahasan/kesimpulan walaupun dari pembahasan memiliki kesamaan yakni membahas perwalian anak namun secara substansinya berbeda. Adapun penelitian yang sejenis tentang perwalian anak diantaranya :

1. Penelitian oleh Widya pada tesis yang berjudul “Pengurusan Perwalian Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)”. Disimpulkan penetapan hak perwalian untuk keperluan pengurusan harta benda anak di bawah umur oleh Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan permasalahan keluarga masyarakat Islam memiliki hubungan penting dalam memberikan perlindungan terhadap harta anak secara hukum. Kewenangan absolut tersebut sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 49. Penelitian ini juga memaparkan kewajiban dan tanggung jawab seorang wali yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjalankan kewajiban dalam pengelolaan dan pengurusan harta anak yang berada di bawah perwalian, yaitu wali wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam mengelola harta benda milik anak maupun berbagai kerugian yang disebabkan karena adanya kelalaian dan kesalahannya sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 51 ayat (5). Berdasarkan analisis peneliti disimpulkan bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Binjai tentang perwalian untuk keperluan

pengurusan harta anak di bawah umur telah sesuai dan sejalan dengan aturan.⁵

2. Penelitian oleh Nur Hasilah pada tesis yang berjudul “Analisis Pemindahan dan Pencabutan Hak Wali Oleh Hakim di Pengadilan Agama Solok Dalam Perspektif Hukum Islam”. Disimpulkan Hakim Pengadilan Agama Solok dalam memeriksa dan memutus perkara tentang pencabutan/pemindahan hak perwalian telah didasari dengan lebih memperhitungkan kemaslahatan terkait masa depan anak. Peneliti juga memaparkan adanya pencabutan dan pemindahan hak wali menimbulkan dampak hukum Islam yakni seorang wali memiliki kewajiban yang sama dengan kewajiban yang diemban oleh orang tua kandung anak. Menurut hukum positif sebagaimana dijelaskan pada Pasal 385 KUHPerdara akibat hukum adanya pemindahan dan pencabutan hak perwalian adalah semua hak dan kewajiban yang berlaku pada orang tua kandung, berlaku juga pada wali. Sehingga apa yang menjadi kewajiban dan hak orang tua terhadap anaknya maka itu juga yang semestinya dilaksanakan sebagai wali anak.⁶
3. Jurnal yang ditulis oleh Ishak, dengan judul “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia”, disimpulkan bahwa perwalian adalah lembaga pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak sesuai ketentuan hukum selain itu juga dipaparkan tentang perbedaan yang menjadi alasan penyebab terjadinya perwalian anak, hak dan kewajiban anak maupun wali, dan faktor hilangnya hak wali/ berakhirnya perwalian.⁷
4. Jurnal yang ditulis oleh Nurhotia Harahap, ditulis pada bulan Januari-Juni Tahun 2018, yang berjudul “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam”, di dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa wali memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang selayaknya selain itu wali juga wajib untuk

⁵ Widya, "Pengurusan Perwalian Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)", (Tesis: Universitas Sumatera Utara-Medan, 2015), h. 124

⁶ Nur Hasilah, "Analisis Pemindahan Dan Pencabutan Hak Wali Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Solok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK Dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk", (Tesis : Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi,2021), h. 130.

⁷ Ishak, "Perwalian Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia", dalam Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 3 (2017): 571–590).

mencatatkan semua perubahan harta anak yang diperwalikan bila ada ke lembaga berwenang, dalam rangka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam mengelola harta anak yang diperwalikan sebagaimana seringnya terjadi kasus anak yang berada di bawah perwalian tidak dipenuhi hak-haknya dan acapkali dari segi pendidikan tidak disamakan dengan yang diberikan kepada anak kandung wali.⁸

5. Jurnal yang ditulis oleh Habibi Al Amin, ditulis pada Januari Tahun 2021, yang berjudul “Konsep Perwalian Dalam Al-Qur’an”, dari jurnal tersebut disimpulkan bahwa adanya perbedaan pandangan antara mazhab Shafi’iyah dengan mazhab Hanafiyah dalam menafsirkan konsep perwalian menurut Al-Qur’an. Perbedaan ini muncul karena tidak ditemukannya lafadz yang jelas atau penjelasan terperinci yang menjelaskan tentang pengertian perwalian dalam Al-Quran. Selain itu jurnal ini juga membahas tentang munculnya konsep perwalian yang beragam dikalangan para imam mazhab.⁹
6. Jurnal yang ditulis oleh Nathalia Jesica Djumati, diteliti bulan Juni Tahun 2018, dengan judul “Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, di dalam jurnal tersebut disimpulkan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adanya perwalian anak yang disebabkan adanya perceraian dapat diajukan ke Pengadilan jika salah satu orang tua ayah atau ibu dari anak tersebut telah terbukti sah melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Penunjukkan wali oleh orang tua atau salah satu orang tua untuk melaksanakan kekuasaan orang tua kepada anak kandungnya bisa dibuktikan dengan adanya izin atau wasiat dari salah satu atau kedua orang tua sebelum meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi baik dikrarkan secara lisan maupun tertulis. Wali sebisa mungkin diutamakan dari keluarga/kerabat terdekat anak atau orang lain yang sudah dewasa,

⁸ Nurhotia Harahap, “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam”, dalam Jurnal: El Qanuny, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari–Juni 2018.

⁹ Habibi Al Amin, “Konsep Perwalian Dalam Al Qur’an”, dalam jurnal Shakhshiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol 6 Nomor 1 Januari, 2021).

dan dipandang cakap oleh Pengadilan dan mendapat persetujuan dari keluarga anak.¹⁰

Penelitian yang terdiri dari beberapa tesis dan jurnal di atas jika dilihat dan dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis teliti, meskipun memiliki dasar pijakan yang sama, yaitu membahas tentang perwalian anak, namun tetap berbeda dalam penggunaan teori dan substansi analisis yang dikaji.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi analisis salinan penetapan permohonan perwalian anak pada perkara nomor: 41/Pdt.P/2021/PA.Prw yakni menganalisis tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II dalam memutus perkara permohonan penetapan perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia menurut perspektif Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan pendekatan teori Perwalian dan teori *Maslahah* sebagai rujukan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang termuat dalam salinan penetapan tersebut untuk kemudian mengambil kesimpulan.

F. Kerangka Teori / Pemikiran

1. Kerangka Teori

1) Teori Perwalian

Menurut Bahasa (*terminologi*), perwalian berasal dari kata *wali*, dan memiliki arti jamak dari kata *awliya*, perwalian sendiri berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *wali*, dan memiliki arti jamak dari kata *awliya*, memiliki arti sebagai pelindung, klien, teman atau sanak. Menurut istilah Fiqh perwalian juga sering disebut *wilayah*, yang memiliki arti dan makna penguasaan dan perlindungan. Berdasarkan penjelasan tersebut perwalian menurut *fiqh* merupakan pelaksanaan kekuasaan penuh dan tanggung jawab yang diamanahkan agama kepada orang tua atau seseorang yang berdasarkan aturan memiliki kewenangan untuk dapat

¹⁰ Nathalia Jesica Djumati, "Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam jurnal *Lex Privatum* Vol. VI, No. 4, Tahun 2018).

menguasai dan melindungi anak serta harta benda anak. Seseorang yang memiliki kewenangan dalam menguasai dan melindungi anak di bawah umur berdasarkan adanya penetapan dari Pengadilan disebut sebagai wali.

Dalam Pandangan Hukum Islam, perwalian adalah pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anaknya yang diatur dalam *hadlanah*, yang mengatur tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mengawasi dan memelihara anak-anak di bawah umur atau tergolong masih kecil baik perempuan atau laki-laki, atau bahkan yang sudah besar namun belum pernah sekalipun melangsungkan ikatan perkawinan. Atau bisa diartikan sebagai anak yang belum cakap bertanggung jawab atas dirinya sendiri sehingga orang tua atau wali wajib menjaga, memelihara, mengawasi, melindungi dan memberikan pendidikan yang layak dan membawa kebaikan bagi jasmani, rohani serta akalanya. Dengan demikian diharapkan anak nantinya dapat mandiri dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengurusan atas atas dirinya.

Berdasarkan Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 50 ayat 1 dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, anak juga belum pernah sekalipun melangsungkan ikatan perkawinan dan tidak sedang berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian dijelaskan pada Pasal 50 ayat 2 bahwa perwalian itu mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi anak maupun sekaligus dalam pengelolaan harta bendanya. Hal ini dalam rangka untuk menghindari terjadinya dua perwalian dalam pengurusan yang berbeda.

Sedangkan batas usia anak berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat 1 bahwa yang dapat diajukan perwalian adalah hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dan Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

Terjadinya permasalahan perwalian anak tidak lepas dari adanya perkawinan, karena dari hubungan ikatan perkawinan lahirnya anak di dunia, apabila pada suatu saat terjadi perceraian orang tua, atau salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia, maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, sehingga menyebabkan anak-anak akan berada dibawah perwalian. Seorang wali merupakan orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan serta mengemban tanggung jawab mengatur seluruh kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai diri anak maupun berkaitan dengan harta benda milik anak tersebut.

Dengan adanya berbagai masalah masyarakat mengenai perwalian anak yang timbul akibat kondisi di atas, sehingga mau tidak mau masyarakat membutuhkan penetapan perwalian dari lembaga yang memiliki kewenangan absolut, dalam hal ini adalah Pengadilan dalam rangka menjamin perlindungan dalam hal perbuatan hukum atas nama anak maupun dalam pemenuhan keperluan yang sifatnya administratif.

2) Teori *Maslahah*

Pada masyarakat muslim sering kali terjadi permasalahan atau pun urusan yang belum secara eksplisit dijelaskan di dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Tidak menutup kemungkinan seperti permasalahan yang berkaitan dengan perwalian anak. Untuk itu perlu dicari sumber Hukum Islam lain yang dapat memberikan penjelasan sekaligus solusi dalam penyelesaiannya yang tentunya tidak pula bertentangan dengan 2 sumber Hukum Islam yang utama (Al Qur'an dan Al Hadits).

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori *maslahah*. Kata *maslahah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara *etimologi* memiliki arti manfaat, patut, faedah.¹¹

Kata *maslahah* dan *manfa'ah* telah diindonesiakan menjadi kata maslahat dan manfaat yang diartikan sebagai sesuatu yang dapat membawa kebaikan, manfaat maupun kegunaan. Secara

¹¹ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amrah: 2011), h. 128.

terminologi kata *maslahah* diartikan setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik bertujuan untuk mendapatkan manfaat maupun kebaikan serta menolak timbulnya kemafsadahan (kemudaratan) maka disebut dengan *maslahah*. Selain itu juga *maslahah* dapat memberikan makna keterangan arti boleh atau tidak sesuatu dilakukan. Secara *terminologi*, pendapat para ulama tentang perwalian antara lain:

- 1) Al-Khawarizmi, pendapatnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau menyatakan bahwa *maslahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat semata, padahal kemaslahatan itu tidak hanya dapat dipandang dari satu sisi saja karena dalam menyelesaikan permasalahan perlu juga memperhatikan manfaat dan juga tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yang utama.¹²
- 2) Muhammad Said Ramadan al-Buhti, sebagaimana dikutip dari kitab *Dawabit al-Maslahah fi-Syari'ah al-Islamiyah, al-Maslahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud oleh *asy-Syari* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.¹³
- 3) Imam Ghazali mengemukakan bahwa *maslahah* pada dasarnya adalah sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam madarat (mafsadat). Adapun manfaat yang dimaksud oleh Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan mafsadah adalah segala sesuatu yang merusak dari salah satu diantara kelima unsur tersebut yang disebutkan dengan istilah *Maqasid asy-Syari'ah*

¹² Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2007), h. 116.

¹³ *Ibid.*

menurut al-Syatibi.¹⁴ *Maqasid asy-Syari'ah* sendiri merupakan pembahasan yang juga penting dalam Hukum Islam dan juga menjadi perhatian ulama atau pakar Hukum Islam dalam memberikan pandangan tentang suatu kajian hukum yang sebagian ulama menempatkannya dalam bahasa ushul fiqh, dan sebagian ulama lainnya menggunakannya untuk membahas materi yang diperluas menurut filsafat Hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqasid asy-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

Berdasarkan beberapa pengertian yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa *masalahah* merupakan tujuan dari adanya syari'at Islam, yang memperhatikan kelima unsur pokok yang tidak boleh diabaikan yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

Dalam menggunakan teori *masalahah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati agar tidak mengakibatkan pembentukan syariat baru yang menyimpang, dan juga tidak dibenarkan mengikuti hawa nafsu belaka sehingga serta tidak diperbolehkan hanya demi mengikuti kepentingan segolongan yang memiliki kepentingan terselubung. Oleh karena itu para ulama menyusun syarat-syarat *masalahah* dapat dipakai dalam mengkaji dasar pembentukan hukum. Untuk itu terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan yaitu:

- a. *Maslahah* yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan atas dasar dugaan semata. Maksudnya ialah agar pembentukan hukum yang dibentuk memberi solusi dalam penyelesaian masalah dengan mendatangkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan. Apabila maslahat itu hanya atas dasar dugaan semata akan mengakibatkan pembentukan hukum yang tidak dapat mendatangkan maslahat yang sebenarnya.

¹⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

- b. *Maslahah* itu haruslah sifatnya umum, bukan bersifat khusus atau perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kasus atau kejadian dapat mendatangkan manfaat dalam mengatasi permasalahan serupa bagi masyarakat umum bukan hanya membawa manfaat untuk perorangan saja.

Menurut pandangan Imam al-Ghazali terdapat beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang bisa dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:

1. *Maslahah* harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. *Maslahah* tidak boleh meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
3. *Maslahah* itu hendaknya termasuk dalam kategori maslahat yang dharuriyah (pokok), baik yang menyangkut maslahat yang sifatnya untuk kepenringan individu maupun maslahat yang sifatnya untuk kepentingan orang banyak atau umum.

Maslahah dapat ditinjau dan dibagi dari beberapa segi, antara lain yaitu *maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, berdasarkan ada atau tidak syariat Islam dalam penetapannya, dan berdasarkan segi keberadaannya menurut syara'.

a. Berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maslahah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at (*maqashidu asy-Syari'ah*), maka al-Syatibi membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *maslahah*, yakni:

- 1) *Maslahah al-Daruriyyah* (kemaslahatan primer), adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan primer (pokok) untuk kepentingan umum atau orang banyak baik membawa maslahat di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima aspek yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan,

dan memelihara harta. Kelima dari kemaslahatan ini disebut dengan *al-masalih al-khamsah*.

- 2) *Maslahah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Apabila tidak terwujud maka dikhawatirkan dapat menyebabkan kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah.
- 3) *Maslahah al-Tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier), adalah *maslahah* yang menitikbertakan dalam menjaga dan memelihara kelima unsur pokok penting melalui cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.¹⁵

b. Berdasarkan segi kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungannya, jumbuh ulama membagi *maslahah* kepada dua tingkatan yakni:

- 1) *Maslahah al-'Ammah* (kemaslahatan umum), yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti selamanya berkaitan auntuk kepentingan semua orang, akan tetapi dalam keadaan tertentu bisa berubah bentuk menjadi kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Contohnya apabila ditemukan ada seseorang atau sekelompok orang yang menyebarkan bid'ah dan terbukti dari hasil investigasi dapat merusak Aqidah umat, maka para ulama berpandangan pelaku penyebar bid'ah tersebut boleh untuk dihukum atau dibunuh demi untuk kepentingan orang banyak.¹⁶
- 2) *Maslahah al-Khassah* (kemaslahatan khusus/pribadi), yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya

¹⁵ *Ibid*, h. 155.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 116.

kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suami dinyatakan hilang.¹⁷

c. *Maslahah* dilihat dari segi keberadaannya menurut syara'

Menurut Muhammad Musthafa Syatibi *maslahah* dapat dibagi menjadi (tiga), yaitu:

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya:
 - a) Agama merupakan kebutuhan manusia yang didasari atas fitrahnya sebagai makhluk Tuhan. Untuk itu Pemerintah memiliki peranan penting dalam melindungi agama dan kepercayaan warga negaranya dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *daruriyyah*. Dalam keberagaman masyarakat Islam, *tassamuh* (toleransi), sikap saling menghargai perbedaan selalu diajarkan untuk diterapkan dan dikembangkan dalam kehidupan terutama kepada pemeluk agama lain.¹⁸
 - b) Perlindungan terhadap jiwa seperti larangan melakukan pembunuhan. Manfaat dari keberadaan syariah salah satunya adalah dengan aturan untuk saling melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezaliman orang lain.¹⁹
 - c) Keberadaan syariah bertujuan untuk melindungi akal pikiran manusia agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Segala perkara yang dapat merusak kesehatan akal harus segera disingkirkan, seperti meminum khamar.²⁰
 - d) Perlindungan terhadap kehormatan manusia. Karena manusia adalah makhluk mulia, kehormatannya

¹⁷ Asmawi, *Teori Maslahat Dan Relevansi Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 54-55.

¹⁸ A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), h. 47.

¹⁹ Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), h. 48.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 12.

senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariah.²¹ Oleh karenanya syariah melarang perbuatan fitnah dan hoax.

e) Perlindungan terhadap harta, yakni mengantisipasi dan mencegah serta menjaga harta agar tidak beralih tangan secara dalil tidak sah, atau dirusak semena-mena oleh orang lain, selain itu dalam syariat Islam juga melarang praktek riba, menipu atau mencuri yang bukan menjadi hak miliknya, namun membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi usaha atau menjalankan kehidupan ekonomi dengan muamalah²² secara suka rela.

2) *Maslahah al-Mulga*, merupakan sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya adanya penambahan nilai harta melalui bunga yang sudah jelas hukumnya riba namun dianggap memiliki *maslahah*.²³ Ketentuan seperti itu bertentangan dengan *nas* al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 275, yang artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

3) *Maslahah al-Mursalah*, adalah *maslahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *maslahah al-mursalah* ini termasuk jenis *maslahah* yang didiamkan oleh *nas*. Menurut Abdul Karim Zizan menyatakan bahwa yang dimaksud *maslahah al-mursalah* ialah *maslahah* yang tidak disebutkan oleh *nas* baik penolakannya maupun pengakuannya.²⁴

Dengan demikian *maslahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan.

²¹ Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, h. 46.

²² *Formulasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalila Indonesia, 2006), h. 49.

²³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 92.

²⁴ Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh*, (Baghdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah, 1977), h. 237.

Maslahah digunakan sebagai upaya istinbat hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan, maka dapat menggunakan teori *maslahah* sebagai barometernya. Para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *maslahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- a) *Maslahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b) *Maslahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.²⁵

Maslahah tersebut harus sesuai maksud Syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dalil tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran substantisialnya. Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqashidu asy-syari'ah*.

2. Kerangka Pemikiran


Kerangka pikir digunakan dalam rangka menentukan arah agar suatu penelitian dapat dibahas secara jelas dan terfokus pada permasalahan yang ada. Untuk peneliti membuat atau menyusun kerangka pikir untuk menghindari pembahasan yang meluas dan melebar serta ke luar dari rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui pembahasan dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dibuat oleh peneliti atas dasar rumusan permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya sehingga dijadikan konsep dalam menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian.

Kerangka pikir menjelaskan dan menggambarkan alur pikir peneliti dalam bentuk naratif dan bagan alur penelitian, mulai dari identifikasi masalah, menetapkan teori fokus subfokus dan indikatornya, teori-teori intervensi dan temuan penelitian²⁶

²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 372.

²⁶ UIN Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Tahun 2022, (UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 47.

Pada penelitian ini kerangka pikir dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antara variabel yang akan diteliti. Adapun sebagaimana kerangka pikir yang peneliti tampilkan melalui gambar di atas maka variabel dalam judul penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan tentang perwalian anak, perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak, perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian anak, dan Pertimbangan

Hukum Hakim Pengadilan Agama Pringsewu yang terdapat pada salinan penetapan perkara nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw tentang permohonan perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia yang akan peneliti analisis dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan menggunakan teori perwalian dan teori *masalah*.

Teori *masalah* sendiri merupakan suatu pengkajian tentang bagaimana menginstibatkan hukum yang poin pentingnya adalah apakah diperbolehkan atau tidaknya hukum dengan melihat terdapat tidaknya kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan di akhirat. Adapun hukum yang dimaksud adalah penetapan hakim tentang diputusnya perkara nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw tentang permohonan perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia.

Pada umumnya pertimbangan dapat dikabulkannya perkara permohonan penetapan perwalian anak di Pengadilan Agama adalah apabila salah satu orang tua atau ke dua orang tua anak telah meninggal dunia atau telah berpisah dikarenakan adanya perceraian, karena orang tua dianggap tidak cakap untuk mengurus dan mangasuh anaknya atau keberadaan orang tua tidak diketahui. Adapun keperluan dari adanya penetapan perwalian selain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang masih di bawah umur juga biasanya diajukan dengan tujuan untuk keperluan administrasi.

Dengan berbagai tujuan itulah masyarakat yang membutuhkan akan datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkara permohonan penetapan perwalian anak dengan harapan majelis hakim dapat mengabulkan permohonannya. Kemudian setelah adanya agenda persidangan yang ditentukan, dilanjutkan dengan proses persidangan. Majelis hakim akan mempelajari isi surat permohona Pemohon, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan mendengar keterangan para saksi terhadap alasan yang disampaikan Pemohon di dalam surat permohonannya. Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan tiba saatnya pada musyawarah majelis untuk memutus perkara tersebut dengan menuangkan dasar

hukum dan pertimbangan hakim apa saja yang relevan ke dalam isi penetapannya, apakah perkara tersebut dikabulkan atau ditolak.

Berdasarkan adanya putusan hakim dengan mengabulkan atau menolak perkara perwalian anak tersebut maka menjadi objek pada penelitian ini. Sebagaimana latar belakang masalah yang dibahas sebelumnya, yakni ditemukannya alasan yang tidak umum pada perkara permohonan perwalian anak khususnya pada perkara nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw yang telah diputus hakim dengan dikabulkan, sehingga peneliti bermaksud ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pringsewu yang terdapat pada penetapan perkara perwalian anak tersebut apakah telah sesuai atau relevan jika dilihat menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.

G. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dikarenakan subyek pada penelitian ini terfokus pada tema tertentu yakni pada dasar hukum dan pertimbangan hakim yang terdapat pada penetapan perkara permohonan perwalian anak nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw. yang akan digunakan untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon anggota TNI yang akan dianalisis menurut perpektif Hukum Keluarga Islam. Namun tidak menutup kemungkinan pada bagian-bagian tertentu metode lain akan tetap digunakan. Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*. Adapun konsep memiliki pandangan bahwa hukum itu identik dengan nilai-nilai norma tertulis yang sengaja dibuat untuk kemudian ditetapkan menjadi undang-undang oleh para pejabat atau lembaga yang berwenang. Dalam konsep ini memandang bahwa hukum merupakan suatu sistem normatif yang bersifat berdiri sendiri (mandiri), tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁷

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari norma-

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 13-14.

norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁸ Terutama mengenai kasus perkara yang telah diputus, yang menjadi fokus penelitian yaitu penetapan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu Nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw tentang permohonan perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada prinsipnya adalah suatu kegiatan cara ilmiah untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode penelitian digunakan agar dapat mempertahankan suatu penelitian tetap terarah dan sistematis. Metode penelitian bertujuan agar mendukung tercapainya keberhasilan suatu penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan tesis ini jika dilihat dari jenis penulisannya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data atau dokumen mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, kitab-kitab, naskah, buku, majalah, prasasti, informasi via website, agenda dan sebagainya.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dalam setiap pembahasan dan kajiannya tidak mengadakan penghitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang disajikan dan dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik dengan cara mendeskripsikan apa sebenarnya yang terjadi dengan mengkaji menggunakan analisis kemudian menyajikan data secara sistematis.

²⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishin, 2006). h. 321.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), h. 188.

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan atau menggambarkan selengkap mungkin mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan hak perwalian anak pada Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II dari tahun 2020-2022 menurut Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perwalian.

3. Data dan Sumber Data

Kegiatan pengumpulan data dan sumber dalam suatu penelitian memiliki peranan yang juga penting agar penelitian yang dibuat terfokus pada permasalahan yang ditemukan, agar menjaga pokok pembahasan dalam penelitian tetap terarah dan focus dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun data dan sumber data penelitian ini yaitu:

a. Data dan Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dan mengarah pada penelitian ini.³⁰ Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan adalah salinan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pringsewu perkara nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw tentang permohonan penetapan perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon anggota TNI. Adapun sumber data primer peneliti dapatkan dari direktori putusan/penetapan Pengadilan Agama Pringsewu. Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara dengan hakim yang berkaitan langsung dalam memeriksa perkara nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw.

b. Data dan Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa hasil pembelajaran atau analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal-jurnal, maupun hasil penelitian dari peneliti sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun hasil penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan yang sifatnya mendukung dan memperkuat sumber data primer.³¹

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 162.

³¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), h.

Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini adalah kumpulan dari peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Penunjukan Wali.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
5. Kompilasi Hukum Islam

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer. Secara umum bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal hukum yang merupakan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya. Selain itu, bahan hukum sekunder yang peneliti dapat bersumber dari literatur-literatur maupun makalah hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang bertujuan agar memudahkan penelitian dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Petunjuk dapat bersumber dari kamus-kamus hukum seperti *blacklaw dictionary*, Kamus bahasa seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun dari artikel surat kabar.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Berdasarkan kebutuhan penelitian maka metode pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dan untuk menguatkan data sekunder tersebut dilakukan penggalan informasi

melalui wawancara kepada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi objek penelitian tesis ini.

Untuk memperoleh data-data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.³² Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi salinan penetapan Pengadilan Agama Pringsewu tahun 2021-2022 tentang perwalian di mana dalam pengambilan data berupa berkas perkara dan salinan penetapan perkara.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian peneliti ini. Peneliti juga menggunakan wawancara dalam rangka untuk memperkuat asumsi atau mendukung alasan dari pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pringsewu yang menangani secara langsung perkara permohonan perwalian anak pada nomor : 41/Pdt.P/2021/PA.Prw.

5. Pengolahan Data

Pengolahan merupakan suatu kegiatan analisis data terhadap metode dan cara-cara yang telah ditentukan dalam suatu penelitian. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi keakuratan, kesesuaian, keaslian, keselarasan antara data satu dengan yang lainnya, dan kejelasan serta relevan tidak terhadap permasalahan penelitian.

³² Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 144.

- b. Organizing, yaitu kegiatan menyeleksi, mengatur dan menyusun data data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Sistematisasi data, yaitu mensistematiskan kaidah-kaidah hukum dan asas data-data yang terpilih dan disusun secara tepat serta menemukan hubungan-hubungan antara berbagai konsep dan pasal yang ada.³³

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tipe berfikir secara deduktif yaitu teknis analisis data yang berawal dari mengambil fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dikaji dan dianalisis menjadi sehingga menghasilkan satu kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan teori. Setelah selesai dalam mengumpulkan data-data maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Dengan teknik reduksi, kategorisasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi berarti merangkup, memilih hal-hal pokok, mencari hal-hal yang penting, dicari sesuai tema. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul kemudian dipilah-pilah, dipisahkan antara yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, yakni berdasarkan kriteria data yang sesuai dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pringsewu dalam mengabulkan atau menolak permohonan hak perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia di Pengadilan Agama Pringsewu tahun 2020-2022. Data-data tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data.

³³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

b. Kategorisasi Data

Data yang peneliti dapat dari hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Data yang diperoleh disederhanakan dan disusun secara sistematis ke dalam kategori dengan sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sifatnya penting dan pokok, sehingga data dapat memberi gambaran penelitian yang jelas tentang permohonan hak perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia yang diajukan di Pengadilan Agama Pringsewu.

c. Penyajian Data

Data hasil reduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, hal ini dimaksudkan agar data yang dikategorisasikan dapat dipahami oleh orang lain, sehingga hasil penelitian lebih jelas dan dapat memberikan gambaran berupa informasi mengenai permohonan hak perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran seleksi calon Tentara Nasional Indonesia yang di ajukan di Pengadilan Agama Pringsewu.

d. Mengambil kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, yakni permohonan penetapan hak perwalian anak untuk kepentingan pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia yang diajukan di Pengadilan Agama Pringsewu.



BAB II PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

1. Pengertian Perwalian Anak

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai. Perwalian secara etimologi (bahasa), memiliki beberapa arti yaitu diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung.³⁴

Dalam literatur-literatur fiqih Islam perwalian sering juga disebut dengan istilah kata *al-walayah (alwilayah)*, (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*.

Jadi arti dari perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Secara *etimologis*, wali memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa-alqudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah (al-wilayah)* adalah “*tawalliy al- amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).³⁵

Berdasarkan pengertian secara *etimologis* tersebut di atas, maka dapat dipahami dan diketahui bahwa perwalian merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak yang masih di bawah umur dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984). h. 19

³⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). h.134-135.

seseorang yang digolongkan belum cakap untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya.³⁶

Kemudian dalam literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer, disebutkan bahwa kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-wilayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita yang hak itu dipegang oleh wali nikah.³⁷ Sedangkan menurut ulama fikih, *al-walayah* adalah kekuasaan *syara'* yang dimiliki seseorang terhadap urusan orang lain tanpa tergantung pada izinnya.³⁸

Ulama fikih lain mendefinisikan *wilayah* dengan wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum, baik untuk kepentingan peribadinya maupun untuk kepentingan hartanya, yang diizinkan oleh ketentuan *syara'*.

Kepantasan seseorang untuk menerima taklif itu ada dua macam yaitu kepantasan menerima hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum. Kecakapan untuk menerima hukum disebut dengan istilah *ahliyatul wujub*, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan kewajiban. Kecakapan seperti ini berlaku semenjak ia dilahirkan sampai ia menghembuskan nafas terakhir dalam sifat, kondisi dan keadaannya.³⁹ Sedangkan orang yang hanya cakap menerima hak dan belum cakap untuk dibebankan kewajiban kepadanya dan tidak cakap bertindak hukum sendiri perlu dibantu oleh seseorang yang telah dewasa yang cerdas dalam mengayomi pribadi dan hartanya disebut masih dalam status *ahliyatul al wujud*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang membantu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap berbuat hukum dalam fikih Islam disebut wali.

³⁶ Andi Syamsu dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

³⁷ Dahlan Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoev, 2003). h. 152.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011). h. 426.

Perwalian merupakan pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (*pupil*). Penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi (anak-anaknya atau orang lain) selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali.

Perwalian juga merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang ianya bertindak sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama si anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum sehingga kewajiban pemeliharaan dan Pendidikan kemudian diambil alih dan dilaksanakan oleh orang yang telah pun mendapat mandat atau amanah untuk menjalankan kekuasaan sebagai wali yang telah mendapat persetujuan dari orang tua yang kemudian secara negara (hukum formal) di sahkan melalui Pengadilan.

Perwalian menurut hukum Islam atau *fiqih* merupakan tanggung jawab melaksanakan kewajiban yang sama sebagaimana kewajiban pada orang tua kandung si anak. Dalam hukum Islam kewajiban terhadap anak tersebut telah diatur dalam (*hadlanah*), yang diartikan “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik baik jasmani, rohani dan akal nya sehingga dapat mampu berdiri sendiri dan cakap menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya sendiri.”

Pensyariatan *al-hadlânah* (pengasuhan anak), mencakup jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah.⁴⁰

Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya,

⁴⁰ Siti Nurjanah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, (Jurnal: *Al-Adalah* 14, no. 2, 2018): 391.

baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduanya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya. Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda, bahwa seseorang (wali) berhak menguasai dan melindungi satu barang, sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda tersebut, misalnya benda miliknya atau hak milik orang lain yang telah diserahkan secara umum kepadanya. Jadi, ia melakukan penguasaan dan perlindungan atas barang tersebut sah hukumnya.

Sebelum munculnya perwalian, maka anak-anak semestinya berada sepenuhnya dibawah kekuasaan orang tua kandung, yakni kekuasaan yang dilakukan oleh ayah atau ibu, selama ayah atau ibu masih terikat dalam perkawinan. Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh si ayah, namun jika si ayah berada diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si ibu yang menjadi wali. Pada umumnya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut kehilangan hak menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu tidak membebaskan orang tua si anak dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan atau pendidikannya sampai anak tersebut menjadi dewasa.

2. Dasar Hukum Perwalian Anak

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah mengenai perwalian diatur dan dijelaskan dalam Pasal 107-112, yang secara garis besar mempertegas ketentuan perwalian yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan.

Dalam Pasal 107 dijelaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta bendanya, bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat dari si anak untuk bertindak sebagai

wali atas permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Pasal 109 orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau untuk anak-anaknya sesudah dia meninggal dunia. Apabila diperhatikan secara teliti, ketentuan dalam kompilasi lebih tegas dari pada Undang-undang perkawinan. Karena kompilasi konsepnya hukum Islam, maka penunjukan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum.

Alasan dari penunjukan wali, termasuk wewenangnya untuk mengalihkan barang kekayaan anak yang berada dalam perwaliannya, hanya diperbolehkan apa bila kepentingan anak menghendaknya (Pasal 48 jo. 52 UU Perkawinan). Apabila dalam kenyataannya, wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikator tertentu kelihatan beritikad tidak baik, maka hal perwaliannya dicabut.

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 153 tersebut dikuatkan dalam Pasal 109 : Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya apa bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.

Ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) secara umum telah diatur dalam Pasal Nomor 54 Undang-Undang perkawinan, “wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”⁴¹

⁴¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 208-209.

b. Menurut Hukum Syariat Islam

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang pertama sebelum as-sunnah yang mana didalamnya banyak terdapat ayat-ayat ahkam yang salah satunya sebagaimana tercover dalam Q.S al-Nisa' khususnya ayat 5-6 yang secara jelas mempunyai implikasi hukum yaitu tentang kewajiban menjaga harta anak yatim.

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah swt dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat : 282

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمَلَّ لَهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).”

Dalam kitab tafsir ibnu katsir diterangkan, bahwa Allah swt melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi sandaran hidupnya, di mana dilarang memberi mereka harta, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka.⁴²

Selanjutnya dasar hukum tentang perwalian juga terdapat dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 5 :

⁴² Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 307.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Surat An Nisa Ayat : 6

وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang peran, kewajiban dan hak-hak seorang wali terhadap anak dan harta yang berada di bawah perwaliannya, disamping itu orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan hukum harus melalui walinya. Wali tidak boleh menyerahkan harta (yang dalam perlindungannya) kepada yang belum sempurna akalnya. Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian secukupnya serta perlakukan mereka dengan baik. Allah swt memerintahkan kepada para wali untuk mereka dari waktu ke waktu mengecek dan menguji anak-anak yang di bawah asuhannya sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika didapati mereka cukup cerdas dan cakap serta pandai untuk menjaga hartanya sendiri, maka hendaklah diserahkan harta mereka yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri.

Dalam hadits Nabi SAW juga dijelaskan mengenai ketentuan dan dasar hukum perwalian,⁴³ Nabi SAW bersabda:

يا رسول الله، : اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: "عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً
الشرُّ بالله، والسحر، وقتل النفس التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحق، وأكل الربِّا، وما هُنَّ؟ قال
وأكل مالِ اليتيم، والتَّوَلَّى يومَ الرَّحْفِ، وقذفُ المحصناتِ العَافلاتِ المؤمناتِ
(هريرة رضي الله عنه)

Artinya :

“Jauhilah oleh kalian tujuh macam dosa yang membinasakan yaitu: Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh berzina, wanita mukmin yang memelihara kehormatannya”.

(HR. Abu Hurairah)

⁴³ Nashiruddin Al-Bani, Dalam Ringkasan Shahih Bukhari – Muslim, Jilid III, 2008.)

3. Macam-Macam Perwalian Menurut Hukum Islam

Sebelum perwalian timbul, maka anak-anak berada dibawah kekuasaan orang tua, yang merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh ayah atau ibu, selama ayah atau ibu masih terikat dalam status perkawinan. Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh si ayah, namun jika si ayah berada diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si ibu yang menjadi wali. Pada umumnya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut kehilangan hak menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu tidak membebaskan orang tua si anak dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan atau pendidikannya sampai anak tersebut mandiri dan cakap menjadia anak dewasa.

Dalam hukum Islam para Ulama sepakat mengelompokkan perwalian kedalam tiga kategori, yaitu:

a. Perwalian jiwa (*Al-Wâlayah 'alâ al-nafs*)

Perwalian jiwa (*Al-Wâlayah 'alâ al-nafs*) diri pribadi anak) yaitu perwalian yang berkaitan dengan diri pribadi anak yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tanganayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

b. Perwalian harta (*Al-Wâlayah 'alâ al-mâl*)

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan.

c. Perwalian jiwa dan harta (*Al-Wâlayah 'alâ al-nafs wal mali ma'an*)

Perwalian jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek. Perwalian bagi anak yang belum dewasa atau bagi anak yang masih belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau bagi anak yang sakit akalnya (orang gila) termasuk

ke dalam kategori perwalian jiwa dan harta. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁴⁴

Dedi Junaedi mengelompokkan perwalian dibagi kedalam dua kategori yaitu Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim. Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.⁴⁵

Landasan hukum perwalian menurut syari'at dimana dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada al-qur'an mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Allah berfirman "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar."⁴⁶

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orang-orang tuanya atau ahli warisnya, dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak yatim tersebut belum cakap hukum, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya. Selain adanya perintah untuk menjaga anak yatim tersebut, baik dalam konteks penjagaan jiwa dan perkembangan mereka, juga penjagaan terhadap harta mereka dan Allah sangat murka jika orang yang kemudian menjadi wali tidak dapat menjaga dan memelihara harta tersebut.

⁴⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam Cet 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 136.

⁴⁵ Dedi Junaedi, Op. Cit., hlm. 104

⁴⁶ Firman Allah Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 2

Selain dalam konteks al-qur'an dan hadist sebagai landasan ketentuan mengenai perwalian. Dalam konteks sistem hukum, landasan tersebut juga telah diadopsi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), landasan hukum terhadap perwalian tersebut, diatur dalam bab mengenai perwalian. Pada Pasal 107 ayat (1-4) dinyatakan bahwa:

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut, dan
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Berdasarkan objeknya, perwalian terbagi menjadi dua macam, yaitu.⁴⁷

a. Perwalian umum (*al-wilayat al ammah*)

Kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa ada kekuasaan dari al muwalah allaihi, berkaitan dengan urusan agama, dunia, jiwa dan harta yang manfaatnya untuk menjaga kebaikan bersama. Ada tiga perlakuan umum yang dipercayakan kepada wali umum yaitu *nyaal amar bil makruf alnahi al mungkar* (mengajarkan kebaikan dan melarang terhadap keburukan), menjalankan amanah dan menyelesaikan perkara secara adil di tengah masyarakat secara adil.

b. Perwalian Khusus (*al-wilayat al khasas*)

Penggunaan kata khusus pada bidang fiqh berfungsi untuk menunjukkan tiga wewenang yaitu:

⁴⁷ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011). h.138.

- 1) Wewenang bersifat memaksa yang diberikan syariah atau hakim yang diberikan kepada seseorang dewasa yang bertindak untuk kepentingan atas nama orang lain dalam urusan berhubungan keperadataan maupun harta. Menurut fiqh wali tersebut menjadi seorang yang mewakili tindakan hukum yang dilakukan. Maka wali berhak untuk mendapatkan hak orang-orang yang diwakilkan dan melakukan tindakan atas nama orang yang diwakilkan dalam hal pada urusan yang boleh diwakilkan. Wewenang ini bersifat memaksa baik yang diwakilkan bisa menerima atau tidak bisa menerima, namun apabila orang yang diwakilkan tersebut sudah dewasa maka dia boleh membatalkan tindakan yang diwakilkan tersebut. Perwalian ini terbagi menjadi dua macam, yaitunya yang pertama untuk menggantikan seseorang yang tidak cakap hukum yaitu yang berhubungan dengan diri *al-muwAllah allaihi* seperti dalam pernikahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Perwalian semacam ini biasa disebut dengan *al willayah ala an nafs* atau perwalian keperadataan (perwalian diri). Yang kedua wewenang untuk mengurus harta, perwalian ini disebut dengan *al willayah ala al mal* atau perwalian atas harta.
- 2) Wewenang mengurus harta wakaf. Kewenangan ini tidak berdasarkan kepada tidak cakap dalam bidang waqif untuk mengurus harta wakafnya. Perwalian ini tidak pada keperadataan namun khusus pada bidang harta, kewenangan ini diberikan oleh orang yang berwakaf kepada orang yang dianggap mampu untuk mengurus harta wakaf tersebut.
- 3) Wewenang yang diberikan oleh syariat bagi keluarga orang yang terbunuh untuk memaafkan, tidak memaafkan atau membayar diat bagi orang yang membunuh. Perwalian khusus adalah bagian dari perwalian umum, diwaktu wali khusus yang memegang wewenang untuk melakukan suatu perkara khusus, maka umum bisa menggantikan posisi wali khusus. Namun ketika ada wali khusus wali umum tidak boleh melakukan hal tersebut.

Selain itu menurut hukum perdata perwalian terdiri dari 3 macam,⁴⁸ yaitu :

a. Perwalian berdasarkan Undang-Undang (*wettelijke voogdij*)

Perwalian ini dilakukan oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia lebih dahulu (Pasal 345 KUHPperdata).

b. Perwalian dengan wasiat orang tua (*testamentair voogdij*)

Perwalian ini adalah perwalian dengan surat wasiat oleh seseorang dari orang tuanya, orang yang mempunyai kekuasaan sebagai orang tua berhak mengangkat wali untuk anaknua apabila ia meninggal dunia (Pasal 355 KUHPperdata).

c. Perwalian yang ditunjuk oleh hakim, apabila tiada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat maka hakim menetapkan seorang wali (*datieve voogdij*) (Pasal 359 KUHPperdata).

Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama diatur dalam Pasal 345 KUHPperdata yang menyatakan “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang di bawah umur, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”.

Bagi wali menurut undang-undang (*wetterlijk voogdij*) Pasal 352 ayat (3) KUHPperdata “dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua. Untuk anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya akan berada di bawah perwalian bapak atau ibunya yang mengakuinya, maka orang tua yang lebih dahulu mengakuinyalah yang menjadi wali. jika pengakuan anak dilakukan bersama-sama (bapak dan ibu) maka bapakalah yang menjadi wali.”

Wali yang ditunjuk sesuai wasiat atau dengan akta autentik oleh ayah atau ibu diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPperdata yang menyatakan “bahwa orang tua masing-masing yang melakukan

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, ed. Rina (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006). h. 92.

kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak lebih berhak mengangkat wali kepada anak-anaknya bilamana ia meninggal dunia, perwalian itu tidak ada pada orang tua yang dengan sendirinya atau karena putusan hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 (5) KUHPerdara.”

Wali yang dipilih orang tua (wali wasiat/terstamentaire voogdij) bermula saat orang tua anak itu meninggal dan sesudah wali menyatakan bahwa ia menerima diangkat sebagai wali. Dan yang terakhir adalah perwalian yang diangkat oleh Hakim, Pasal 359 KUHPerdara menentukan “bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (periparan)”. *Datieve voogdij* atau wali yang diangkat oleh hakim dimulai saat pengangkatan itu jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila ia tidak hadir maka perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya.

4. Syarat-Syarat Menjadi Wali Anak

Dalam hukum Islam syarat-syarat wali anak dapat disamakan dengan wali nikah. Menurut ketentuan hukum syari’ah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijadikan wali bagi anak-anak yang belum atau tidak cakap bertindak secara hukum. Syarat yang dimaksud di antaranya adalah

1. Orang Mukallaf, orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau bisa diartikan orang yang telah cukup umur dan berakal serta cakap bertindak hukum.
2. Agama wali harus sama dengan agama anaknya.
3. Memiliki sifat adil.
4. Baligh dan berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sesuai dengan Hadist Nabi yang telah disebut di atas tadi.

5. Mempunyai kemauan untuk bertindak dan memelihara Amanah.
6. Laki-laki.

Ketentuan Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, perwalian dalam pengertian fiqh Islam terbagi tiga, yakni perwalian jiwa (diri pribadi), perwalian harta, dan perwalian jiwa dan harta.

Seseorang yang akan ditunjuk menjadi wali terhadap diri seorang anak, maka ianya harus memiliki syarat-syarat yang dapat menjamin kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anak sehingga kelak menjadi orang baik. Dalam hal ini, wali harus memenuhi 4 syarat:

1. Dewasa dan sehat akal (tidak gila ataupun bodoh), sehingga untuk mengurus diri sendiripun tidak mampu apalagi mengurus orang lain. Menurut pendapat ulama, bahwa seorang anak laki-laki menjadi baligh ialah bila ia mencapai usia lima belas tahun, atau ia mengeluarkan mani dalam mimpinya. Bagi anak Perempuan apabila sudah mengalami *haid*.
2. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil. Wali haruslah orang yang dapat dipercaya atas kesejahteraan anak yang ada di bawah perwaliannya, karena adanya wali adalah untuk menjaga kesejahteraan anak-anak yang belum dewasa. Seorang wali disyaratkan telah dewasa dan sehat akalnya, selain itu seorang wali juga harus orang yang dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil, sebaliknya kalau misalnya wali suka menyakiti anak atau suka membiarkan anak-anak, maka wali seperti itu tidak dapat memangku jabatannya. Karena perwalian itu diadakan justru untuk menjamin kesejahteraan anak yang di bawah perwaliannya.

3. Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang wali, sebaliknya kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak.
4. Seagama, seorang wali haruslah beragama sama dengan anak yang berada di bawah perwaliannya. Dengan demikian seorang ayah yang nonmuslim tidak boleh menjadi wali dari anak yang beragama Islam. Karena agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan anak dan walinya, dan juga dikhawatirkan akan berpengaruh pula kepada si wali dalam menjalankan tugas yang menjamin kesejahteraan anak. Selain juga hal yang sangat penting adalah agar anak tidak terpengaruh dengan agama walinya, karena dikhawatirkan seorang wali nonmuslim akan memiliki peluang dengan mengajarkan selain agama Islam kepada si anak. Sehingga tujuan perwalian yang ditekankan untuk kemaslahatan terhadap anak dan hak miliknya tidaklah terpenuhi, oleh karena orang yang berlainan agama tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan. Sehingga tujuan perwalian yang ditekankan untuk kemaslahatan terhadap anak dan hak miliknya tidaklah terpenuhi, karena orang yang berlainan agama tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Ali Imron: 118.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيَدَانِي مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ
 خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي
 صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

Artinya : Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana.

Semua syarat-syarat tersebut harus ada semenjak diangkat menjadi wali dan menerima seorang yang ada dalam perwaliannya. Selama menjadi wali, apabila suasana berubah misalnya hilang salah satu syarat tersebut di atas, maka seorang yang menjadi wali dicabut kekuasaannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan pada Pasal 107 ayat 4 agar wali itu harus orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum dan diutamakan. Para ulama mazhab sepakat, bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah, sedangkan yang menimbulkan madharat tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi juga tidak madharat.

Sebagian ulama Imamiyah mengatakan: Hal itu dibenarkan, manakala yang melakukannya adalah ayah atau kakek. Sebab yang disyaratkan di situ, adalah bahwa tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus membawa *maslahat*. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dibatasi pada tindakan-tindakan yang membawa manfaat saja. Bahkan, sebagian ulama mazhab Imamiyah tersebut mengatakan: Tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan tetap berlaku, sekalipun membawa mudharat bagi si anak kecil.

Berdasarkan pasal 379 KUHPerdara, “orang yang tidak diperbolehkan menjadi wali;⁴⁹

- a) Orang yang sakit ingatan.
- b) Orang yang di bawah umur.
- c) Orang yang sedang dalam pengampuan.
- d) Orang yang telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian.

⁴⁹ Ishak, *Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 571 19, no. (3) (2017): 577.

- e) Pejabat pengadilan dan panitia pengadilan.
- f) Kepala dan anggota Balai Harta Peninggalan.

Pihak-pihak yang dapat diangkat menjadi wali boleh meminta pembebasan dari pengangkatan apabila orang yang telah berusia 60 tahun, tentara yang berdinasti aktif, seseorang yang memiliki kepentingan Negara dan harus di luar negeri, sudah menjadi wali untuk 5 orang anak lain atau telah mempunyai 5 orang anak sah atau lebih. Mereka dapat meminta pembebasan karena dikhawatirkan tidak bisa menjalankan tanggung jawab perwalian dengan baik terhadap anak dan harta kekayaannya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada anak itu.

5. Kewajiban dan Hak Sebagai Wali

Anak-anak yang di bawah perwalian semestinya harus mendapatkan perlindungan dari hukum karena anak adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah generasi harapan di masa mendatang. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus kepada mereka agar mereka kelak dapat menjadi generasi yang lebih baik. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak di bawah umur merupakan tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat dan keluarga).

Keluarga adalah pihak pertama yang paling bertanggung jawab dalam urusan pemeliharaan anak. Perlakuan terhadap anak harus sangat hati-hati terlebih kalau anak itu bukan anak kandung, seperti anak yang berada di bawah perwalian kita, dengan adanya penetapan dari pengadilan maka secara otomatis anak tersebut telah menjadi tanggung jawab wali, seorang wali haruslah menjalankan semua kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditentukan.

Penetapan perwalian bagi masyarakat yang beragama Islam menurut hukum harus diselesaikan melalui Peradilan Agama. yang dari segi beracara harus mengacu pada hukum acara yang berlaku pada Peradilan Umum. Perwalian menurut ketentuan Pasal 330 Ayat (3) KUHPdata menyatakan: "Mereka yang belum dewasa dan

tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Perwalian menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi: 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali; 2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya; 3. Syarat-syarat Perwalian.

a. Kewajiban Wali

Dalam hukum Islam (fiqih) kewajiban-kewajiban wali atau tugas wali ialah seperti layaknya tugas seorang yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan juga mengelola harta kekayaan seperti para orang tua.

Perwalian anak merupakan tugas, baik untuk kepentingan anak, maupun untuk kepentingan masyarakat, dan harus dilakukan oleh mereka yang telah ditunjuk untuk itu berhubung dengan hubungan-hubungan pribadinya dan/atau sifat-sifatnya

Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta menyediakan pendidikan dan juga bimbingan agama. Semua pembiayaan hidup si anak menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Pada sistem hukum Islam, wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada yang diperwalikan, termasuk dalam pemeliharaan harta benda yang dipertinggalkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110

KHI, yaitu:

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 4 undang-undang perkawinan, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun sekali.

Selain itu wali berkewajiban untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, wali juga berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali, Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan wali mempergunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan anak menurut kepatutan atau *bil ma`ruf* kalau wali fakir.

Wali bertanggung jawab terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaiannya. Pertanggungjawaban wali harus dibuktikan dengan pembukuan atau catatan terhadap semua perubahan-perubahan harta benda anak sejak dimulainya perwalian

sampai berakhirnya perwalian.¹⁶

Dalam Pasal 51 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan kewajiban seorang wali adalah sebagai berikut :

- a. wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
- b. wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam Pasal 14 juga mengatur kewajiban wali dalam menjalankan tugas perwaliannya, yaitu :

- a. melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas :
 - 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 - 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
 - 5) membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
 - 6) mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
 - 7) mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Selain kewajiban-kewajiban yang diuraikan di atas, wali juga wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat.

Dalam hal tugas kewajiban wali, sebagaimana pada waktu wali memulai tugasnya, wali mempunyai kewajiban tertentu sebagai berikut:

1. Kewajiban Wali memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan dengan sanksi bahwa wali dapat dipecat dan dapat dibebani membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos, dan bunga bila pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan.
2. Wali juga memiliki kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan minderjarige (Pasal 386 ayat 1 BW). Sesudah sepuluh hari perwalian dimulai, wali harus membuat daftar pertelaan barang-barang si anak dengan dihindarkan oleh wali pengawas (weeskamer = Balai Harta Peninggalan) dan kalau barang-barang minderjarige itu disegel, diminta agar penyegelan itu dibuka. Inventarisasi itu dapat dilakukan secara di bawah tangan. Akan tetapi, semua hal harus dikuatkan kebenarannya oleh wali dengan mengangkat sumpah di muka Balai Harta Peninggalan.
3. Wali juga memiliki kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 335 BW). Wali kecuali perhimpunan-perhimpunan, yayasan, atau lembaga sosial, mempunyai kewajiban untuk mengadakan jaminan dalam waktu satu bulan sesudah perwalian dimulai, baik berupa hipotek, jaminan barang atau gadai. Bilamana harta kekayaan si anak bertambah, wali harus mengadakan atau menambah jaminan yang sudah diadakan. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh minderjarige itu dan jumlah biaya pengurusan (Pasal 388 BW). Kewajiban ini tidak berlaku bagi perwalian oleh bapak atau ibu. Weeskamer (Balai Harta Peninggalan), sesudah meninggal keluarga, baik keluarga sedarah maupun periparan, akan menentukan jumlah yang dapat dipergunakan pada tiap-tiap tahun oleh minderjarige dan jumlah biaya yang

diperlukan untuk pengurusan harta benda itu dengan kemungkinan untuk meminta banding kepada pengadilan;

4. Kewajiban wali untuk menjual perabot-perabot rumah tangga. Minderjarige dan semua barang bergerak tidak memberikan buah hasil atau keuntungan, kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan in natura dengan izin weeskamer. Penjualan ini harus dilakukan dengan pelelangan umum menurut aturan-aturan lelang yang berlaku di tempat itu kecuali jika bapak atau ibu yang menjadi wali yang dibebaskan dari penjualan itu (Pasal 389 BW).
5. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta minderjarige ada surat-surat piutang negara (Pasal 392 BW).
6. Kewajiban untuk menanam sisa uang milik minderjarige setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.

Dalam Pasal 393-398 BW terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh wali dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan perbuatan yang tidak boleh dilakukannya kecuali ada izin dari hakim, yang mencakup sebagai berikut:

1. Meminjam uang sekalipun untuk kepentingan si minderjarige, tidak boleh memindahkan atau menggadaikan barang-barang tidak bergerak atau surat-surat utang negara, piutang-piutang andilnya tanpa mendapatkan kuasa dari pengadilan.
2. Membeli barang-barang tak bergerak dari orang minderjarige. Pembelian demikian itu hanya diperkenankan kalau dilakukan atas dasar pelelangan umum dan baru berlaku sesudah ada izin dari pengadilan.
3. Menyewa ataupun menyewakan barang-barang minderjarige yang hanya mungkin dengan persetujuan hakim dengan mendengar atau memanggil dengan sepatutnya keluarga sedarah atau periparan si minderjarige.
4. Menerima warisan untuk seorang minderjarige. Perbuatan ini hanya diperbolehkan sesudah diadakan dengan pencabutan

boedel.

5. Menolak warisan barang untuk seorang minderjarige (hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim).
6. Menerima hibah seorang minderjarige (hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim). Ketentuan ini sebenarnya diadakan terhadap hibah-hibah dengan suatu beban.
7. Memajukan gugatan bagi minderjarige.
8. Membantu terlaksananya pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang menjadi kepentingan minderjarige.
9. Mengadakan perdamaian diluar pengadilan bagi minderjarige.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kewajiban-kewajiban seorang wali kepada anak yang berada di bawah perwaliannya. Dalam Pasal 110 dijelaskan bahwa :

- 1) wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya;
- 2) wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan;
- 3) wali bertanggung jawab terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian wali;
- 4) pertanggungjawaban wali terhadap harta benda anak harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun satu kali.

Selain itu, dalam Pasal 111 juga menjelaskan bahwa wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun

atau telah menikah.

b. Hak Wali

Selain memiliki kewajiban seorang wali juga memiliki hak. Namun dalam Islam ada batasan atau ketentuan yang mengatur tentang hak seorang wali. Adapun wali anak yatim adalah apabila dia miskin tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Hal itu diperbolehkan, jika ia terhalang berusaha yang lain kerana mengurus anak yatim yang dipeliharanya itu.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nisa, ayat 6. Di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa wali yang bekerja itu tidak mempunyai hak kepada harta anak yatim dan bahwa upah kewaliannya itu diperoleh dari sisi Allah swt. Akan tetapi, apabila keadaan menentukan baginya sebagian harta itu maka dia boleh memakannya, karena memberi nafkah kepada keluarga (ayah, ibu, dan nenek) secara timbal balik itu hukumnya wajib. Dan orang tua wajib diberi nafkah oleh anak-anaknya dengan dua ketentuan:

1. Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak kuat untuk bekerja
2. Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak normal otaknya (gila)

Anak-anak wajib diberi nafkah oleh orang tuannya dengan tiga ketentuan:

1. Jika anak dalam keadaan faqir dan masih kecil
2. Jika anak dalam keadaan faqir dan tidak kuat untuk bekerja
3. Jika anak dalam keadaan faqir dan tidak normal otaknya (gila)

Apabila wali itu muslim, maka dia boleh mengambil sebagian dari harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya larangan untuk mengambil yang banyak dari upah sebanding dengan penunjangnya.

Hak wali apabila melakukan perwalian juga diatur dalam KUHPerdara pasal 383 ayat (2),

1. Bahwa anak perwalian wajib menghormati walinya.
2. Hak untuk mendapatkan upah.

Pasal 411 KUHPerdara menyatakan, jika perwalian bukan oleh ayah atau ibu, maka wali mendapatkan upah sebesar 3% dari pendapatan, 2% dari pengeluaran atau 11/2 % dari modal yang wali terima sebagai pengurus harta kekayaan anak. Dan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan wali dapat menggunakan harta anak perwaliannya, selama untuk keperluannya secara wajar atau jika wali itu fakir.⁵⁰

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang_Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan “*Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*”.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa berpindahnya hak perwalian terhadap anak dapat terjadi jika salah satu orang tua dan atau kedua orang tua si anak telah meninggal dunia. Bertujuan agar anak-anak yang berpindah perwaliannya dapat menjalani hidupnya sebagaimana anak-anak pada umumnya. Yakni tumbuh dan berkembang dari kecil hingga dewasa. Bahkan bisa mandiri. Dapat berguna bagi bangsa dan Negara. Serta menjadi generasi penerus bangsa.

Selain itu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ditegaskan jika orang tua dan saudara yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak tersebut tidak mampu menjamin masa depan anak, maka Negara atau badan hukum lainnya dapat menjadi wali bagi anak tersebut. Hal ini menurut penulis bermaksud dalam upaya tetap memberikan perlindungan anak dan menjamin masa depan anak.

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian seebagai berikut :

⁵⁰ Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam.

1. Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun;
2. Anak-anak yang belum kawin;
3. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;
4. Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali;
5. Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

6. Berakhirnya Wali

Perwalian itu akan berakhir jika ⁵¹:

Dalam hubungan dengan keadaan anak, hal perwalian akan berakhir karena:

- a. Anak sudah dewasa baik yakni mencapai usia lebih dari 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan.
- b. Anak meninggal dunia.
- c. Timbulnya kembali kekuasaan orangtuanya.
- d. Pengesahan seorang anak di luar nikah yang diakui.⁵²

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang berakhirnya perwalian adalah disebutkan dalam Pasal 107 ayat (3 dan 4), bila wali tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Perwalian seseorang juga akan berakhir, apabila anak yang berada di bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin karena usia 21 tahun atau telah kawin dianggap telah dapat mandiri. Sedangkan, berakhirnya suatu perwalian di sebutkan dalam Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “wali berkewajiban

⁵¹ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, h. 281-284.

menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Perwalian juga berakhir dengan pencabutan hak perwalian, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pi hak lain atas permohonan kerabatnya, bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Wali berakhir sesuai ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, apabila :

- a. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia;
- c. Wali meninggal dunia;
- d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, wali dapat berakhir karena kekuasaan wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan. Pencabutan sebagaimana dimaksud disebabkan karena :

1. Wali melalaikan kewajibannya;
2. Wali tidak cakap dalam perbuatan hukum;
3. Menyalahgunakan kewenangannya sebagai wali;
4. Melakukan kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya, dan/atau;
5. Orang tua kandung si anak dianggap telah mampu Kembali melaksanakan kewajibannya.

7. Fungsi Pemberian Perwalian Anak

Pemberian perwalian anak merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di

bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Timbulnya suatu perwalian diakibatkan oleh putusannya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Selain itu juga karena diakibatkan adanya hal-hal tertentu sehingga menyebabkan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dialihkan kepada seorang wali.

Tujuan perwalian adalah menempatkan seorang anak yang di bawah umur dalam perwalian sehingga semua kepentingan dari sang anak akan menjadi tanggung jawab wali, wali akan berperan sebagai orang tua sang anak yang masih di bawah umur untuk menjalankan tugas si wali, hak perwalian memberikan gambaran bahwa manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara pribadi, ini disebabkan karena ketergantungan dari sifat dan sistem pada kesehariannya, jadi anak yang di bawah umur tidak dapat menentukan yang baik atau yang buruk, menjaga diri, harta kekayaan dan lain-lain. Karena itu, perlu adanya hak perwalian pada seseorang, tujuannya agar diri dan harta kekayaan sang anak dapat terjaga dan terpelihara sesuai dengan yang telah tercantum oleh undang-undang.⁷

Berdasarkan penjelasan, dapat kita pahami bahwa fungsi dari perwalian adalah pemberian kekuasaan untuk menggantikan kekuasaan orang tua kepada anak dan harta kekayaannya.

8. Nasab Menurut Hukum Islam

Pembahasan tentang Nasab di kalangan ulama fiqh terdapat banyak sekali penafsiran dan aliran. Penyebabnya utamanya dikarenakan perbedaaan penafsiran yang berbeda-beda dalam memahami suatu dalil hukum terkait tentang nasab. Berdasarkan hal tersebut maka penyebab perbeddaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) aspek yakni, aspek internal maupun aspek eksternal. Adapun aspek internal timbul karena adanya perbedaan secara konseptual atas hukum Islam yang mengkaji tentang nasab itu sendiri,

sedangkan aspek eksternal timbul karena penyebab lain di luar nash secara tekstual.

Kata nasab berasal dari bahasa arab yang berarti keturunan bapak, persaudaraan.⁵³ Pengertian nasab oleh para ulama fiqh telah pun sepakat mengartikan nasab merupakan pertalian kekeluargaan atau keturunan yang diambil atas dasar hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping.

Dalam tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu salah satu diantaranya agar dapat menjaga, mengasuh, memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Adanya nasab yang jelas menjadi fondasi dasar yang kokoh bagi seseorang pasangan untuk membina rumah tangga yang bersifat mengikat satu sama lain berdasarkan kesatuan darah. Untuk menjamin tetap tegak dan terpeliharanya nasab maka disyariatkanlah nikah yang merupakan cara yang dipandang sah agar dapat menjaga dan tetap terpeliharanya kemurnian nasab. Pernikahan sendiri memiliki tujuan untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia di muka bumi ini. Selain itu juga agar naluri manusia yang mempunyai kecenderungan untuk dipenuhi hasrat nafsu syahwatnya. Selain daripada itu melalui pernikahan maka nikmat dan Rahmat Allah SWT menurut ajaran Islam akan tercurah dan terlimpahkan kepada umat manusia sehingga kebahagiaan baik dunia dan akhirat dapat dicapai

Dengan adanya nasab yang murni dan jelas maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam dapat terselesaikan seperti hukum kewarisan, hukum perwalian, pengangkatan anak (adopsi), pemberian nafkah dan hukum hadhanah.

Dalam Islam sistem penentuan nasab dapat dikategorikan sebagai berikut :

1) Sistem Bilateral atau Parental

Pada sistem ini nasab diambil dari pertalian keturunan yang berasal dari hubungan kekeluargaan/kekerabatan kedua belah pihak baik dari ayah atau dari pihak ibu.

⁵³ H. Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia (Jakarta: PT. Hida Harya Agung, 1990), cet. ke-I, h. 449.

2) Sistem Patrilineal

Sistem patrilineal merupakan sistem nasab yang menyebutkan bahwa keturunan berasal dari hubungan kekeluargaan/kekerabatan yang ditarik melalui garis keturunan dari pihak ayah atau laki-laki saja.

3) Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal merupakan sistem keturunan lawan dari sistem Patrilineal yakni hanya menarik garis keturunan dari hubungan kekeluargaan/kekerabatan melalui pihak ibu atau perempuan saja.

4) Sistem Bilineal

Pada sistem bilineal atau yang sering juga disebut dengan dubbel-unilateral, yaitu sistem nasab yang hanya memperhatikan hubungan kekeluargaan/ kekerabatan yang ditarik melalui pihak ayah atau laki-laki saja untuk beberapa hal dan demikian juga dengan garis keturunan/kekerabatan yang hanya ditarik dari pihak perempuan yang digunakan dan hanya berlaku pada hal-hal tertentu.

Berdasarkan pembagian sistem penentuan nasab di atas pendapat ulama, menyatakan bahwa agama Islam yang merujuk pada Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW menganut sistem bilateral/parental. Sedangkan para ulama Fiqih berpendapat bahwa nasab dalam agama Islam lebih cenderung menganut sistem patrilineal/sistem garis keturunan dari ayah atau laki-laki saja.



B. KEWENANGAN LEMBAGA PERADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN HAK PERWALIAN ANAK

1. Pengertian Pengadilan Agama

Dalam pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia dan Peradilan pada umumnya, terdapat beberapa kata atau istilah khusus, diantaranya Peradilan dan Pengadilan. Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya. Sedangkan Pengadilan adalah penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, pengadilan

adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Peradilan Agama dapat dirumuskan dengan kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam untuk menegakan hukum dan keadilan.⁵⁴

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kata Pengadilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:

- a) Proses mengadili.
- b) Upaya untuk mencari keadilan.
- c) Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan.
- d) Berdasar hukum yang berlaku.

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan yang lain, pengadilan adalah badan sedangkan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan.⁵⁵

Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu dan menangani golongan rakyat tertentu.

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya pula untuk oramh-orang Islam di Indonesia, dan perkara-perkara perdata Islam tetentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.⁵⁶ Prinsip keadilan merupakan perinsip ketiga dalam nomokrasi Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Al-Qur'an. Cukup banyak

⁵⁴ Hadin Nuryadin, Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy 2004), h. 2-3

⁵⁵ Nur Asyiah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta : Deepublish 2015), h. 11-12.

⁵⁶ H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2002), h. 5

ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan, misalnya: Dalam surah an-Nisa :135

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ إِن تَعَدِلُوا ۖ وَإِن تَلَوْرَأْ أَوْ تَعْرَضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui”. (Q.S. an-Nisa : 135)

Berdasarkan ayat tersebut di atas sekurangnya dapat di tarik tiga garis hukum yaitu:

- a) Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman.
- b) Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
- c) Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran⁵⁷

2. Sejarah Pengadilan Agama

Menurut R. Tresna, sebelum datangnya Islam di Indonesia, tata hukum di Indonesia dipengaruhi oleh peradaban hindu. Hal ini terlibat dari adanya pemisahan antara peradilan raja dengan peradilan yang dilaksanakan pejabat-pejabat tertentu. Perkara-

⁵⁷ Muklasiha, Landasan hukum peradilan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, 2015

perkara yang menjadi urusan raja disebut perkara pradata. Perkara-perkara yang tidak termasuk urusan peradilan raja disebut perkara padu. Namun pemisahan anrata kedua perkara tersebut tidak bersifat mutlak.⁵⁸

Dengan masuknya Islam ke Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, yang berwujud dalam hukum Perdata, tetapi juga memasukan pengaruhnya kedalam berbagai aspek kehidupan pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadannya, tetapi hukum Islam telah merembes dikalangan para penganutnya terutama hukum keluarga. Hal ini mempengaruhi terhadap proses pembentukan dan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.

Menurut M. Idris Ramuyodan Zaini Ahmad Nuh, sada tiga periode dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa pra penjajah belanda,⁵⁹ yaitu:

- 1) periode Tahkim, dalam masalah pribadi yang mengakibatkan perbenturan antara hak-hak dan kepentingan-kepentingan dalam tindak laku mereka, mereka bertakhim kepada seorang pemuka agama yang ada ditengah-tengah kelompok masyarakat mereka itu. Misalnya, seorang wanita bertakhim kepada seorang penghulu yang berhak menikahkannya dengan pemuda idamannya;
- 2) periode ahlul halli wal aqdi, dimana mereka telah mengangkat seorang ulama Islam yang bertindak sebagai qadli untuk penyelesaian perkara yang terjadi diantara mereka. Jadi qadli bertindak sebagai hakim;
- 3) periode tauliyah, yaitu penyerahan kekuasaan (wewenang) mengadili kepada suatu peradilan.

⁵⁸ R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, (Jakarta : Pradaya Paramita 1978), h. 14

⁵⁹ M. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika 1995), 53-54

3. Jenis Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama

Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama :

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;

- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

h. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

I. Ekonomi Syaria'h

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- 1) Bank syari'ah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) Asuransi syari'ah;
- 4) Reasuransi syari'ah;
- 5) Reksa dana syari'ah;
- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) Sekuritas syari'ah;
- 8) Pembiayaan syari'ah;
- 9) Pegadaian syari'ah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;

11) Bisnis syari'ah;

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah. Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Absolut" dan "Kekuasaan Relatif".⁶⁰

- a. Kewenangan Absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Sebagaimana diketahui bahwa menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ditetapkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan pengadilan lain (Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama). Menurut Retnowulan, wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa belanda disebut *attributie van rechtsmacht*, yaitu wewenang mutlak yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.

⁶⁰ Hadin Nuryadin, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pusaka Bani Quraisy, 2004). h. 4-12.

- b. Kewenangan Relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Artinya bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan. Dalam hukum acara perdata, menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Jadi penggugat tidak diperkenankan mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Akan tetapi, penggugat dapat mengajukan gugatan pada PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Dalam hal ini suatu perkara memiliki beberapa orang tergugat, dan setiap tergugat tidak tinggal dalam suatu wilayah hukum, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu tergugat. Kepada penggugat diberikan hak opsi, asalkan tergugat terdiri dari beberapa orang yang masing-masing tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda.⁶¹

4. Prosedur Penetapan Penunjukan Wali Anak di Pengadilan Agama

Anak-anak harus mendapat perlindungan guna menjamin tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya, sebagaimana kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Seiring dengan tujuan Undang-Undang tersebut, anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali.

⁶¹ Zainal Asikin, S.H., SU., *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). h. 84-91

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perwalian di dalam Pasal 50 sampai dengan 54. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan wali. Wali ditunjuk berdasarkan wasiat salah satu orang tua sebelum dia meninggal dunia. Wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Kekuasaan wali meliputi pemeliharaan atas pribadi sekaligus harta anak, oleh karena itu, wali berkewajiban untuk memelihara diri dan harta anak tersebut sebaik mungkin. Apabila karena kelalaiannya, wali mengakibatkan kerugian atas harta anak yang berada di bawah perwaliannya, maka wali bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan gugatan pihak-pihak yang berkepentingan, keluarga anak atau negara dalam fungsinya yang wajib untuk melindungi seluruh anak Indonesia dengan diwakili oleh jaksa selaku pengacara negara, pengadilan dapat mencabut kekuasaan wali yang melalaikan kewajibannya dalam memelihara diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Gugatan pencabutan wali diajukan bersamaan dengan permohonan penetapan wali yang baru. Maka oleh karena itu, apabila wali yang lama dicabut kekuasaannya, maka pengadilan menunjuk wali yang baru sebagai wali atas diri dan harta anak tersebut.⁶²

Pada tanggal 26 April 2019, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Perwalian, Peraturan tersebut telah diundangkan secara resmi pada tanggal 29 April 2019. Dalam Peraturan yang baru diundangkan tersebut dirinci lebih lanjut ketentuan tentang syarat dan tata cara penunjukan wali bagi anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, dimana syarat dan tata cara itu sebelumnya belum diatur secara rinci di dalam UUP beserta dengan aturan pelaksanaannya.

Orang yang dapat ditunjuk menjadi wali adalah keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum. Penunjukan wali

⁶²Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013).

diprioritaskan orang yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan anak. Wali dari keluarga anak lebih diutamakan daripada saudara, orang lain, dan badan hukum, demikian seterusnya. Keluarga anak, saudara, orang lain, dan badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus memenuhi berbagai macam persyaratan. Persyaratan yang mesti dipenuhi oleh keluarga anak yang akan ditetapkan menjadi wali adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan di dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1) Kekerasan, eksploitasi;
 - 2) Penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 - 3) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
 - 4) Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
 - 5) Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, jika: Masih ada, diketahui keberadaannya; dan cakap melakukan perbuatan hukum. Keluarga yang akan ditunjuk menjadi wali diprioritaskan keluarga yang memiliki kedekatan dengan anak.

C. TUJUAN PENGAJUAN PENETAPAN PERWALIAN ANAK

1. Faktor Penyebab Perwalian Anak

Secara garis besar, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Dalam hal ini, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali, jika orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Wali tersebut dapat ditunjuk oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi, yang sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, jujur, adil, dan beklakuan baik. Selain itu wali juga harus memiliki kesamaan agama dengan yang dianut anak.

Perkara permohonan penetapan wali oleh orang tua kandung, baik oleh ayah atau ibu masih banyak terjadi di Pengadilan Agama. Kasus seperti ini dialami oleh keluarga yang salah satu orang tua anak meninggal dunia dan mereka hendak melakukan transaksi dengan lembaga keuangan (perbankan, dana pensiun, tabungan haji dan sebagainya) atau lembaga yang terkait dengan peralihan hak dan pendaftaran tanah dan lain-lain. Alasan utama yang mengemuka adalah adanya permintaan lembaga dimaksud yang mempersyaratkan transaksi/pelayanan pada instansi mereka bagi anak yang belum dewasa/di bawah umur dilakukan oleh wali yang ditetapkan oleh pengadilan, meskipun salah satu orang tuanya masih hidup.

Disinyalir lembaga-lembaga tersebut dan/atau pihak yang akan mengadakan kontrak dengan anak yang masih dibawah umur ingin mendapat kepastian hukum, siapa sesungguhnya yang berwenang bertindak atas nama anak di bawah umur yang salah satu orang tuanya telah meninggal dunia tersebut. Juga untuk memastikan bahwa orang tua yang masih hidup cakap bertindak, tidak dalam

keadaan pailit, tidak dicabut kuasa asuh terhadap anaknya dan tempat tinggalnya jelas. Semacam manajemen resiko, langkah kehati-hatian untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Kepastian hukum tentu diperoleh dengan cara mengajukan penetapan ke pengadilan karena pengadilan yang secara hukum memiliki otoritas, kompetensi dan legitimasi untuk menetapkan wali terhadap anak di bawah umur. Hal mana sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam: KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali.

2. Tujuan Pengajuan Penetapan Perwalian Anak

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur perlindungan anak, Islam telah dahulu memerintahkan untuk melindungi anak. Sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an yang diantaranya yaitu hak untuk hidup (Qs. Al-Isra' ayat 31), Hak mendapatkan kejelasan nasab (Qs. Al-Ahzab Ayat 5), Hak mendapatkan pemberian nama yang baik (Hadits Rasulullah), Hak memperoleh asuhan, perawatan dan pemeliharaan (Qs. Attahrim Ayat 6), Hak dalam kepemilikan harta benda (Qs. Al-Baqarah Ayat 220), Hak memperoleh pendidikan dan Hak untuk dibimbing agar menjadi generasi yang kuat dan tangguh (Qs. Annisa Ayat 9).

Dari keseluruhan perintah agama Islam dapat dirangkum bahwa perlindungan anak diberikan sejak anak belum lahir, memastikan anak dalam keadaan sehat, cerdas, bergizi, dan terpelihara dengan baik. Undang-undang memberikan penjelasan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan anak dilaksanakan, dapat dilihat dari Indeks *Wel being Index*, *The Child Welfare Index* dan *Child Developmental Welfare Index*. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat hak anak yaitu: kebebasan menyatakan pendapat, memperoleh informasi, kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beribadah, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai dilindungi kehidupan pribadi, anak dilibatkan dalam membuat keputusan, cinta kasih yang tulus, melatih disiplin, kemandirian, pengembangan minat dan bakat melalui *assessment*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reneka Cipta, 1991.
- Al Barry, Zakariya Ahmad. *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution. Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
- Al-Rahman al-Jaziri, Abd. *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- B.Hallaq, Weel. *Sejarah Teori Islam*. Jakarta: Raja Grafida Persada, 2011.
- Bunyamin Mahmudin, *Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania*, Disertasi: Universitas Islam Negeri Lampung, 2018.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kencana Pranata Media, 2010.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- HR Abu Hurairah, Ringkasan Shahih Bukhari – Muslim (Nashiruddin Al-Bani, 2008). Jilid III.
- UIN Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program PascaSarjana (Pps), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishin, 2006.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Mughniyya, Jawad. *Fikih Lima Madzhab*, Penerjemah Oleh Masykur A.B dkk Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawi Press, 2013.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2015.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung : Diponegoro, 2006.

Undang-undang/Peraturan terkait

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pub. L. No. Tahun 2019 Nomor 76 (2019).

Mahkamah Agung RI. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan (2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Revisi 2013 (Jakarta: 2013).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Pengadilan Agama Pringsewu Kelas II).

Tesis/Skripsi/Jurnal

Widya, *Pengurusan Perwalian Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)*. Tesis : Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.

Nur Hasilah, *Analisis Pemindehan dan Pencabutan Hak Wali Oleh Hakim di Pengadilan Agama Solok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk)*”. Tesis : IAIN Bukittinggi, 2021.

Ishak, *Perwalian menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia*, Jurnal : Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 2017.

Nurhotia Harahap, *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal: El Qanuny, volume 4 nomor 1 Edisi Januari-Juni, 2018.

Habibi Al Amin, *Konsep Perwalian Dalam Al Qur'an*, Shakhshiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol 6 Nomor 1 Januari, 2021.

Djumati NJ, “*Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, (2019) 6 (4) Lex Privatum, Vol IV, No. 4 Tahun 2018.

Arsip Pengadilan Agama Pringsewu

Arsip Pengadilan Agama Pringsewu Tahun 2022

Putusan No. 041/Pdt.P/2021/PA.Prw

Hasil wawancara dengan Bapak Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, pada tanggal 1 September 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhajir Anshori, S.HI., selaku Hakim Pengadilan Agama Pringsewu, pada tanggal 5 September 2022.